



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

Jalan PB Sudirman No 11 Jember (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0045 /35.09.325/2021**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK " KUNCUP MEKAR "
Alamat TK	: Jln. PTPN XII Kebun Sumber Tengah, Dsn. Sumber Tengah Rt. 001 Rw. 012 Desa Silo, Kec. Silo, Kab. Jember
Berdiri mulai	: 08 Desember 1999
NS TK	: 00.2.05.24.22.008
NPSN	: 20559601
Nama Penyelenggara	: YAYASAN RUSTIDA
Alamat Penyelenggara	: Kabupaten Jember
Tgl./No. Akta Yayasan	: 23 Maret 2016 / Nomor : 139

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah
memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/
Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/
perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d.
tanggal *Dua Puluh Tujuh April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga* (27 April 2023)
dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : 27 April 2021

A n BUPATI JEMBER

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEKTAHYONO, SE

Membina Utama Muda

NIP. 19661015 199602 1 001

SEMBUSAN disampaikan kepada

Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember

Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember